

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

Juridical Analysis of the Crime of Theft in the Family

Asrah Dewi, Waspada Santing, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: asrahdewi@gmail.com

Received: September 10, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga dan mengetahui penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Polsek Tamalate Makassar, Advokat BPH PERADI Makassar, Dosen Fakultas Psikolog Universitas Bosowa dan majelis taklim khairunas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga pada Putusan No.844/Pid.B/2022/Pn Mks bahwa ada 4 faktor yaitu: (a).Niat atau kesengajaan, (b). Kesenangan pribadi, (c). Keadaan ekonomi, (d).Lingkungan pergaulan, (2) Penerapan Pasal 367 KUHP dalam Putusan No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa (adik kandung) terhadap korban (kakak kandung) yang terbukti bersalah mencuri barang milik korban, dalam hal ini diterapkan atas delik aduan yakni dengan melihat terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal 367 KUHP, oleh karena itu, hakim menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

Kata Kunci: Pencurian Keluarga, Penyebab, Pertimbangan Hakim

Abstract

Research aims to determine the factors causing theft in the family and to find out the application of Article 367 of the Criminal Code in the case (Decision Number 844/Pid.B/2022/PN Mks). This study uses empirical normative research types, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, Makassar Tamalate Police Station, BPH PERADI Makassar Advocates, Lecturers of the Faculty of Psychologists, Bosowa University and the taklim khairunas assembly. While secondary data is obtained from literature research by studying books, legislation, rulings and journals related to this literary content. The results of this study show that: (1) The factors causing theft in the family in Decision No.844/Pid.B/2022/Pn Mks that there are 4 factors, namely: (a). Intent or intentionality, (b). Personal pleasure, (c). The state of the economy, (d). Social environment, (2) Application of Article 367 of the Criminal Code in Decision No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. The criminal act of theft in the family committed by the accused (younger sibling) against the victim (sibling) who is found guilty of stealing the victim's property, in this case is applied to the offense of the complaint, namely by looking at the fulfillment of all elements in article 367 of the Criminal Code, therefore, The judge sentenced the defendant to imprisonment for 9 (nine) months.

Keywords: Family Theft, Causes, Judge's Consideration.



A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian memberikan dampak yang banyak dalam kehidupan manusia, contohnya seperti di kota makassar, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kejahatan disebabkan oleh kebutuhan manusia yang banyak, namun tidak terpenuhi. Semakin sempitnya perekonomian dan lapangan pekerjaan membuat angka kriminal semakin meningkat, Salah satu bentuknya adalah pencurian (Sangaji, 2020).

Pencurian merupakan tindak pidana yang tidak jarang kita temui di masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, Upaya untuk memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak pidana. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkoba, karena untuk memenuhi kebiasaan buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan pengangguran menjadikan mereka melakukan tindak pidana (Ishaq, 2019). Perbuatan pidana tersebut menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. tindak pidana pencurian tersebut tidak hanya dilakukan ditempat-tempat tertentu atau di tempat umum saja, melainkan terjadi juga di dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga (Renggong dkk, 2022).

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Manusia mulai belajar berinteraksi dengan orang lain dan di lingkungan keluarganya. Umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan perkembangan potensi yang ada pada tiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan seperti pencurian dalam keluarga (Syekha, 2018).

Pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa yang di atur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian (Mukti, 2021). Jika melihat uraian yang terdapat dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud keluarga dalam pasal tersebut ialah suami, istri serta anggota

keluarga dalam lurus atau dalam garis samping sampai derajat ke 2. Apabila yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu adalah sesama keluarga yang tersebut dalam Ayat (2) dalam Pasal 367 KUHP, maka yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu, hanya akan dituntut apabila ada pengaduan dari yang dirugikan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga dan mengetahui penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks).

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar, Polsek Tamalate Makassar, Kantor Advokat PBH Peradi Makassar, Majelis Takhlīm Khairunnas Makassar, dan Fakultas Psikologi Universitas Bosowa Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis normatif empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal-jurnal. Oleh karena itu, data primer dan data sekunder digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dalam Keluarga

Perbuatan menyimpang atau tindak pidana sering terjadi dimanapun dan kapanpun serta tidak memandang siapapun yang menjadi pelaku dan korban, sebagai contoh tindak pidana pencurian. tindak pidana pencurian sering kali terjadi bukan hanya di tempat-tempat umum, melainkan di tempat yang dianggap amanpun pencurian tersebut dapat terjadi seperti di lingkungan keluarga. Tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mana korbannya adalah anggota keluarga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota kerluarga lainnya. Seperti halnya pada contoh kasus pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks. Dimana terjadinya pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Irwansyah (adik kandung) yang memiliki nomor akta 7371.AL.2006.019183 dan korban Zamzam Istikhara (kakak kandung) yang memiliki nomor akta 7371.AL.2006.019182. Pada tanggal 21 April 2022 yang bertempat di rumah korban di Jalan perjanjian bongaya, kecamatan tamalate, kota makassar pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Adapun barang yang ia curi berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Honda freed, berawal ketika terdakwa yang merupakan adik kandung dari korban memakai mobil milik korban tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk pergi main *game domino* dan setelah sampai ditempat main game, terdakwa tidak membawa *chip*.

kemudian terdakwa mencari uang didalam laci mobil milik korban, akan tetapi terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut melainkan terdakwa menemukan BPKB Mobil milik korban yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya. Adapun pendapat dari beberapa narasumber mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga sebagai berikut :

Menurut pernyataan Brigpol Suwandi selaku Penyidik yang menangani Perkara tersebut, yaitu:

“Dia sudah niatkan untuk melakukan pencurian tetapi dia tidak tau barang apa saja yang dia mau ambil, tetapi dia memeriksa itu didalam mobil hanya ditemukan BPKB sehingga BPKB tersebut yang diambil. Dan digadai secara bertahap sampai dua kali diambil dan total yang diambil 620.000 rb, karena korban mengalami kerugian 130.000.000 jt dikarenakan BPKBnya tidak ada waktu itu, sehingga dia melapor BPKBnya dicuri.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pelaku sebelum menjalankan aksinya, diawali dengan niat melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa merencanakan hal tersebut dikarenakan ada tujuan yang diinginkan. oleh karena itu, dengan melakukan pencurian terdakwa dapat mendapatkan uang untuk memenuhi apa yang diinginkan.

Lebih lanjut pernyataan Brigpol Suwandi selaku penyidik perkara tersebut, adapun pernyataannya yaitu:

“Terdakwa muh fadil irwansyah ini sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhirnya itu SMA dan setelah lulus SMA terdakwa tidak melanjutkan sekolahnya sehingga pelaku berdiam diri tanpa mempunyai pekerjaan, kakak terdakwa yang merupakan korban pencurian itu seorang dokter. Terdakwa biasa memberontak dirumahnya memecahkan atau melempar barang-barang, jika terdakwa tidak memiliki uang, dia biasanya mencuri barang-barang apa saja yang ada dirumahnya, seperti mencuri Hanphone (hp), dan juga tab milik kakaknya itu dan barang-barang lainnya yang bisa dia gadaikan, itu menurut pelaporan dari kakaknya sendiri ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaku tidak memiliki moral padahal pendidikan terakhir pelaku itu Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu individu mencapai potensi mereka dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalani kehidupan.

Lebih lanjut pernyataan dari Brigpol Suwandi selaku penyidik perkara tersebut yaitu:

“Oh ya, dari hasil pemeriksaan terdakwa tersebut mengaku kalau dia bersama temannya biasa minum-minuman keras dan make obat-obatan. Terdakwa ini juga terpengaruh dengan pergaulannya makanya dia juga main game judi. Karena terdakwa butuh uang untuk keinginannya terdakwa itu mencuri barang-barang di rumahnya, kadang curi hp biasa juga ipad untuk digadai tapi dimaafkan sama keluarganya. Cuma waktu curi BPKB mobil, kakaknya sudah merasa jengkel jadi melaporkan tindakan terdakwa ke polisi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaruh minuman keras serta penggunaan obat-obatan dapat mengubah perilaku dan pikiran seseorang. Jika seseorang telah terjerumus dalam perbuatan tersebut, mereka akan merasa terdorong untuk mencuri atau melakukan tindakan penyimpangan lainnya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan untuk membeli minuman keras atau

obat-obatan. ketergantungan pada zat-zat ini juga dapat mengaburkan pemikiran kritis dan menurunkan penghambat perilaku yang sehat dan juga lingkungan serta teman-teman yang seorang individu bergaul dapat sangat mempengaruhi perilaku mereka. Jika teman-teman seseorang terlibat dalam perilaku negatif seperti mencuri, minum-minum, atau menggunakan obat-obatan, mereka akan merasa terdorong untuk mencontohi mereka untuk merasa diterima atau agar tidak merasa berbeda dari kelompok tersebut.

Menurut pendapat Andriani SH.,MH selaku Ketua Majelis taklim khairunas yaitu:

“ sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi keharmonisan dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah suasana atau keserasian antara orang tua dengan anak artinya suasana rumah bagaimana yang di dalam lingkungan keluarga apakah memang betul-betul itu dibangun apakah ada sifat keterbukaan, sifat kejujuran terhadap anak-anak sehingga anak-anak ini tidak merasa istilahnya jauh dan juga dilakukan suatu bentuk pendekatan-pendekatan terhadap masing-masing anggota keluarga. ya boleh juga faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan. Mengapa Faktor lingkungan karena lingkungan itu suasananya tidak mendukung, artinya di lingkungan itu ada kemungkinan banyak teman-temannya yang nakal sehingga ia juga ikut larut dengan hal-hal atau mungkin kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga sifat buruk yang terdapat dalam lingkungan pergaulannya terbawa ke dalam lingkungan keluarganya. Maka dari itu si adik tersebut berani melakukan pencurian atau berani melakukan tindakan yang menyimpang terhadap sesama anggota keluarganya sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat dilihat dari faktor dalam keluarga itu sendiri. perlu bagi keluarga untuk mengedepankan sifat keterbukaan dan kejujuran agar suasana dalam rumah tangga dapat harmonis dan terhindar dari perilaku menyimpang bagi masing-masing anggota keluarga itu sendiri. selain dari faktor dalam keluarga, faktor lingkungan dari pelaku juga sangat menentukan bagaimana sikap pelaku. sebagai contoh jika lingkungan sekitar pelaku tidak mendukung dan kemungkinan beberapa teman pelaku juga bersifat nakal maka pelaku akan mencontoh atau membawa sikap pergaulannya tersebut ke dirinya dan keluarganya. Maka dari itu, pelaku tanpa segan-segan melakukan kejahatan dengan melakukan pencurian barang milik saudara kandungnya karena terpapar pengaruh buruk dari luar rumah.

Menurut pendapat Advokat yaitu Hendra Firmansyah, S.H., M.H terkait faktor yang memicu timbulnya pencurian dalam Keluarga yaitu :

“pencurian dalam keluarga itu tidak sering terjadi tetapi ada beberapa kasus yang terjadi dan biasa terjadi ketika adanya faktor yaitu yang pertama karena pergaulan, yang kedua dia mau kelihatan hedonisme, mau hidup yang mewah-mewah tetapi tidak mau bekerja. Selanjutnya adanya pengaruh obat-obatan atau pengaruh minuman keras, jadi itu adalah salah satu faktor yang secara jeneral saja karna tidak melihat studi kasus yang tertentu maka faktor itu tadi, faktor pergaulan, hedonisme, serta obat-obatan atau kah memang dia melakukan hal itu karena kesal sama keluarganya atautkah dia mau bantu orang lain kemudian kita melihat latar belakangnya yang tidak mencukupi dan kita klasifikasi lagi apakah pelaku pencurian ini anak di bawah umur atau kah sudah dewasa, istri/suami, saudarah. Dan pada kasus yang kami tangani itu kebanyakan faktor dari kecanduan obat-obatan terlarang apapun yang dia lakukan untuk memenuhi hasratnya”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga dikarenakan adanya pengaruh dari sifat hedonisme pelaku. Dari hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi keinginannya baik untuk berfoya-foya, obat-obatan maupun keinginan lainnya yang tentu menjadi tujuan pelaku melakukan tindakan menyimpang tersebut.

Menurut pendapat Syawaliah Gismin, M.Psi., Dosen Psikologi Universitas Bosowa terkait faktor yang memicu timbulnya pencurian dalam Keluarga yaitu:

“Tindakan pencurian itu kalau menurut psikologi bisa dilihat dari beberapa segi, ada tindakan yang namanya gangguan tertentu atau kleptomania. kleptomania itu tindakan pencurian tapi punya ciri khas tertentu misalnya itu barang-barang yang dicuri yang tidak penting bukan barang-barang seperti uang atau barang berharga jadi yang di ambil biasanya itu barang yang tidak penting dan karena ada dorongan tertentu yang abnormal dalam diri seseorang sehingga dia mengambil itu, bisa juga kita lihat tindakan pencurian itu sebagai bagian dari perilaku menyimpang. Kalau perilaku menyimpang ini mungkin perilaku kategori pencurian menyimpang . jadi kalau kita pandang dari teori perilaku yang menyimpang, pencurian itu adalah bagian dari perilaku menyimpang atau delinquent behavior. Delinquent behavior ini muncul dari beberapa penyebab salah satunya itu pola asuh , dalam pola asuh itu seharusnya anak itukan di ajar tentang aturan benar atau salah, boleh atau tidak, terus misalnya kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar kita harus apa jadi ada pembelajaran diri di situ. Pembelajaran itu sifatnya bukan pembelajaran yang sebentar, jadi sifatnya itu berkelanjutan dan itu sudah di ajarkan mulai dari kecil.”

Penulis menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa dalam psikologi terdapat suatu istilah yang disebut dengan *kleptomania*. *Kleptomania* adalah tindakan yang memiliki ciri khas tertentu misalnya mencuri barang-barang yang tidak penting bukan barang-barang seperti uang atau barang yang memiliki nilai, melainkan mencuri barang tertentu karena ada dorongan untuk melakukan pencurian. Selain *kleptomania*, ada juga sebuah istilah psikolog mengenai perilaku menyimpang yakni *delinquent behavior*. *Delinquent behavior* adalah suatu perilaku menyimpang yang salah satu penyebabnya adalah pola asuh. Dalam pola asuh itu seharusnya diajarkan tentang aturan boleh atau tidak, benar atau salah agar supaya jika misalkan anggota keluarga ingin melakukan perbuatan menyimpang seperti pencurian maka ia terlebih dahulu memikirkan apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak dilakukan, apakah perbuatan tersebut perbuatan yang benar atau salah. Oleh karena itu, dari didikan tersebut maka seseorang sebelum melakukan perbuatannya dapat mempertimbangkan secara matang apakah perbuatan tersebut benar atau salah.

Berdasarkan faktor-faktor diatas terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya faktor intern dan ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian dalam keluarga sebagaimana contoh pada kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks, yaitu :

- a. Faktor Intern
 - 1) Niat pelaku

Tindak pidana pencurian, niat dapat juga diartikan sebagai kesengajaan, kesengajaan sebagai maksud adalah seseorang yang menghendaki perbuatan dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum. Niat merupakan faktor pertama yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini terdakwa Muh Fadil Irwansyah yang menghendaki perbuatannya mengambil barang milik kakak kandungnya Rahmi Zamzami Istikhara berupa BPKB mobil karena terdakwa tidak memiliki uang dan dia mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah yang dapat menimbulkan akibat, yang dapat melawan hukum.

2) Kesenangan Pribadi Pelaku (*Hedonisme*)

Kesenangan seseorang atau *hedonisme* bisa juga mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana. Untuk memenuhi kesenangannya itu maka ia melakukan berbagai perbuatan walaupun itu termaksud dalam tindak pidana, salah satunya adalah melakukan pencurian. *Hedonisme* merupakan perilaku hidup untuk memenuhi kesenangan yang tidak mau hidup susah. Dalam memenuhi hidup senang dan tidak mau susah tersebut, maka seseorang dapat melakukan kejahatan apa saja seperti melakukan tindak pidana pencurian sebagai jalan pintas mendapatkan uang. Dalam hal ini seperti yang dinyatakan dalam putusan terdakwa Muh Fadil Irwansyah yang gemar bermain *game domino* sehingga membuat terdakwa kecanduan dalam bermain *game*. untuk itu dibutuhkan biaya atau ongkos untuk memenuhi kesenangan main *game* tersebut, sementara terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai penghasilannya, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhannya terdakwa melakukan tindak pidana yang melawan hukum, dalam hal ini adalah pencurian.

3) Keadaan Ekonomi Pelaku

Keadaan ekonomi seringkali menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya pencurian. Seperti halnya terdakwa Muh Fadil Irwansyah. Berdasarkan keterangan penyidik, terdakwa adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak memiliki pendapatan tetap. Uang yang ia dapatkan hanya diberi oleh orang tuanya, maka menurutnya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pribadinya seperti mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan ditambah lagi terdakwa bermain *game domino* yang mana perbuatan-perbuatan tersebut membutuhkan biaya. Dengan demikian terdakwa melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya, contohnya terdakwa demi membeli *chip* untuk digunakan sebagai judi *online* ia mencuri BPKB mobil milik saudaranya demi mendapatkan uang.

b. Faktor Ekstern

Lingkungan pergaulan adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian. Karena di dalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya atau teman sebayanya, interaksi dengan lingkungan pergaulan membentuk perilaku sosial seseorang. Seseorang cenderung mencari kelompok yang mereka rasa cocok dengan pergaulan mereka, dan dengan demikian,

kepribadian mereka dapat saling mempengaruhi. Menurut Sutherland dengan teori *differential association* bahwa kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan (Sambas, 2019). Sebagai contoh terdakwa melalui lingkungan pergaulannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dari keterangan terdakwa adalah terdakwa bergaul dengan orang-orang sekitarnya yang rata-rata bermain *game online* (judi), orang-orang pemabuk serta kadang menggunakan obat-obatan. Sehingga lingkungan tersebut bukanlah lingkungan yang baik melainkan lingkungan yang negatif dan dapat mempengaruhi perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang membuat terdakwa berbuat nakal, salah satunya melakukan tindakan pencurian dalam keluarganya.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, penulis menganalisa beberapa faktor yang berkaitan dengan teori-teori yaitu, penulis membuktikan dengan teori kehendak (*wills theorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam karangannya *Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit* menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu (Patriani, 2021), dalam hal ini terdakwa memiliki niat untuk mengendaki perbuatannya dengan melakukan tindak pidana pencurian dan mengetahui akibat dari perbuatannya yang dapat melawan hukum, kemudian penulis membuktikan keadaan ekonomi terdakwa dengan teori faktor ekonomi. Menurut Herman Menheim dengan teori faktor ekonomi mengatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (Sambas, 2019). Seperti yang terjadi pada terdakwa, dimana terdakwa tersebut belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia cenderung mencari cara untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara mencuri barang-barang milik keluarganya.

Menurut Sutherland dengan teori *differential association* bahwa kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan. Menurut pendapat penulis, lingkungan pergaulan mendorong seseorang dalam melakukan kejahatan, seperti pencurian. Dari lingkungan terdakwa yang disekitarnya rata-rata bermain *game online* (judi), orang-orang pemabuk serta kadang menggunakan obat-obatan. sehingga dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk (negatif), yang bahkan dapat menjurus pada perilaku yang melanggar hukum.

2. B. Penerapan Pasal 367 KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks)

Tindak pidana pencurian dalam keluarga ini merupakan tindak pidana aduan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Tindak pidana ini membicarakan mengenai hak serta kepentingan korban. Pengaturan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP. Penerapan dalam kasus pencurian dalam keluarga ini, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa menggunakan berbagai pertimbangan sesuai dengan unsur-unsur, seperti pada kasus ini, terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana

pencurian dalam keluarga. Oleh karena itu, terhadap terdakwa hakim menerapkan Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Berikut hasil wawancara dengan Hakim Ir. Abdul Rahman Karim, S.H sebagai berikut:

“Jadi Pencurian dalam Keluarga ini kalau rumusan Pasalnya dia masih ada hubungan Keluarga atau hubungan karena Perkawinan atau sudah tidak terikat dalam Perkawinan atau masih saudara sampai dengan derajat kedua, kemudian apabila terjadinya Pencurian dalam Keluargan, maka terhadap orang itu yang merasa dirugikan dapat melaporkan atau pengaduan dari korban sementara kalau Pencurian itu delik umum, tanpa ada laporan tentang kejadian itu tidak dapat dilakukan penyidikan kemudian berkas lengkap dan bukti-bukti dan adanya saksi selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan kemudian Kejaksaan meneliti dan melimpahkan kepengadilan diwilaya hukum dimana terjadinya tindak pidana ini untuk disidangkan, tetapi jika ada pelaporan maka langsung diadakan penyidikan, itu menurut ketentuan dalam Pasal 367 KUHP, dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban dan juga perlu kita perhatikan juga unsur-unsur dari Pasal tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan Pencurian dalam Keluarga tersebut.”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 367 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Pencurian yang dilakukan jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan.

Berikut penjelasan unsur-unsur Pasal 367 KUHP :

1) Barang siapa

Kalimat “barang siapa” dalam rumusan pasal itu, berarti siapa saja atau setiap orang yang berbadan sehat atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan (Purwani, dkk. 2019), oleh karena itu apabila dihubungkan dengan unsur barang siapa pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks maka unsur “barang siapa” didalam hal ini yaitu terdakwa atas nama MUH FADLI IRWANSYAH yang sudah dikategorikan sebagai orang dewasa karena seseorang dikatakan sudah dewasa apabila ia telah mencapai umur 18 tahun, sedangkan terdakwa lahir di Makassar pada tanggal 05 mei 1999 yang sekarang genap berusia 24 tahun, sehingga terdakwa disebut sudah dewasa dan cakap hukum, bertempat tinggal di Jalan Perjanjian Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga menunjukkan kondisi dirinya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Dikatakan mampu bertanggung jawab karena terdakwa sudah tergolong dalam kategori orang yang cakap hukum. Jadi apabila dihubungkan unsur “barang siapa” pada Pasal 367 KUHP yaitu Muh Fadil Irwansyah yang merupakan subjek dari kasus pencurian dalam keluarga ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan pada putusan.

2) Mengambil sesuatu barang yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaannya milik orang lain

Pada umumnya “mengambil” yaitu memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain atau dalam hak kekuasaannya. Menurut Arnas (2021), barang adalah pada umumnya segala sesuatu yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Terdakwa telah mengambil barang berupa BPKB mobil milik korban yang semula berada di dalam laci mobil kemudian dibawa kedalam penguasaannya dengan maksud untuk digadaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memindahkan barang yang bukan miliknya ketempat lain untuk dimiliki sendiri serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi.

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Mengenai unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam kasus ini bahwa barang berupa BPKB mobil milik korban yang sepenuhnya bukan milik terdakwa tetapi milik korban dan saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa berdasarkan apa yang telah di sebutkan pada pernyataan diatas telah memenuhi unsur barang yang diambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain, karena terdakwa tidak membeli mobil tersebut maupun memintanya, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenai unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” pada umumnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dengan memiliki barang dengan melawan hukum. Melawan hukum ini diartikan sebagai dikehendaki namun tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa seharusnya menyadari barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-4

5) Dilakukan Oleh Keluarga Sedarah atau Semenda

Mengenai unsur “dilakukan oleh Keluarga sedarah atau semenda” yaitu pada umumnya ada keterkaitannya, contohnya saudara yang memiliki hubungan darah mempunyai orang tua yang sama dan juga masih sedarah, merujuk pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks, terdakwa tindak pidana pencurian tersebut merupakan adik kandung dari korban sesuai pada akta kelahiran korban Rahmi Zamzami Istikhara 7371.AL.2006.019182 tanggal 19 Juni 2006 dan akta kelahiran terdakwa Muh Fadil Irwansyah 7371.AL.2006.019183 tanggal 19 Juni 2006 sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan tersebut yang merupakan anak dari suami istri H. Nur Ali S., SKM dan Hj. Ariyanti. Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, korban telah melakukan pengaduan sehingga dari perbuatan terdakwa dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian perbuatan terdakwa berdasarkan pernyataan tersebut telah memenuhi unsur kelima.

Terkait pada **Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks** berat serta ringanya suatu pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang telah menjadi niat, motivasi serta akibat dari perbuatan terdakwa. Tiap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa

tentunya harus sesuai dengan pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum, dalam hal tersebut berupa pedoman pada batas maksimal dan batas minimal sehingga hakim dianggap telah menjalankan dan menegakkan Undang-Undang dengan baik dan benar. Maka dari hasil persidangan dan penjelasan unsur-unsur diatas terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga seperti yang terkandung dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Berikut hasil wawancara dengan Hakim Ir. Abdul Rahman Karim, S.H sebagai berikut:

“jadi dalam KUHPidana itu, tidak diatur ancaman minimal, berarti hakim bisa saja menjatuhkan pidana apabila terdakwa dinyatakan bersalah mulai dari satu hari sampai dengan lima tahun karena tidak mengatur tentang ancaman minimal, kecuali jika dia mengatur minimal tiga bulan berarti tidak boleh di bawah tiga bulan tapi ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, jadi mulai dari satu hari sampai maksimal lima tahun. Dan juga tentunya ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan selama berlangsungnya persidangan, misalnya barang yang dicuri itu BPKB kemudian di jaminkan hanya 600.000 ribu rupiah, 600.000 ribu itu kan masih ringan dan tidak setimpal jika uang 600.000 ribu terdakwa di pidana 1-5 tahun, apa lagi bisa saja di dalam persidangan ini pelapor memaafkan terdakwa apalagi terdakwa masih adik kandung dari korban, kemudian juga bisa dilihat terdakwa menyesal melakukannya yah maka dari itu hanya di jatuhi pidana penjara 9 (sembilan) bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa hakim juga mempunyai pertimbangan sebelum memberikan pidana kepada terdakwa salah satunya dilihat dari seberapa besar kerugian yang di peroleh oleh korban serta keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukan dan menyesali atas perbuatannya sehingga pidana penjara yang diberikan oleh hakim hanya 9 (sembilan) bulan dan tujuan dari hukuman yang di berikan hakim itu sendiri guna untuk mendidik juga memperbaiki seseorang yang telah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang tercantum dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan terhadap terdakwa bisa saja bagi hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal karena hakim pada putusan ini hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) bulan, sementara ancaman pidana penjara yang tercantum dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 KUHP yakni paling lama 5 (lima) tahun penjara.

Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti surat, saksi, kecurigaan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan selama persidangan. Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat profesional dan objektif.

Menurut penulis sebaiknya terdakwa dihukum lebih dari 9 (sembilan) bulan, merujuk pada hasil penyelidikan oleh penyidik yang menyatakan bahwa pelaku telah berulang kali melakukan pencurian dalam keluarganya seperti mencuri hp dan ipad tetapi oleh keluarganya dimaklumi atau dimaafkan. Akan tetapi pada tindak pidana pencurian dalam keluarga kali ini korban akhirnya mengadukan perbuatan pelaku. Dari pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal dikarenakan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarganya sudah beberapa kali, tetapi pihak keluarga memaklumi. Oleh karena itu, hakim harus lebih inisiatif berdasarkan

fakta persidangan dan keyakinannya untuk memberikan putusan yang maksimal dengan maksud agar supaya pelaku memiliki efek jera sehingga pada saat pelaku kembali ke keluarganya pelaku tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga berupa niat, kesenangan pribadi, keadaan ekonomi dan lingkungan pergaulan. Penerapan Pasal 367 KUHP pada kasus pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dalam hal ini hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 367 yaitu, Barang siapa, mengambil barang yang seluruhnya atau kepunyaan milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda. Oleh karena itu, terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, hakim menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atifa Batara Sinta, Basri Oner, Siti Zubaidah, Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks), Vol. 19 No. 2, Clavia, 2021, Hlm. 153
- Bella Verawaty Arnas, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan, Vol.1 Nomor.7, Jurnal Ilmu Hukum,2021.hlm17
- Amas, B. V. (2021). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 Nomor.(7)
- Dimas Bayu Sangaji, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga, Vol.6 Nomor 3, Jurnal Hukum, 2020.
- Fepi Patriani, Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana, Vol. 6, No.3, jurnal Firma Hukum, 2021.
- H. D. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Jurnal Law.
- H.Ishaq, Hukum Pidana, Depok; PT.RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm.75
- Mukti, W. (2021). Delik Aduan Terhadap Lemahnya Penindakan Pelanggaran Hak Terkait Lembaga Penyiaran Penayangan Tanpa Izin Melalui Streaming Ilegal. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol.7, No.(3)
- Nanang Sambas, (2019). Krimnologi Prespektif Hukum Pidana, jakarta: Sinar Grafika, Hlm.50
- Rizky Syekha, Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga, Vol.6 No.(3)Jurnal Hukum; 2018.
- Renggong, R. d. (2022). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang. Indonesia Journal Of Legality of Law, Vol.4, Nomor (2)
- Sangaji, D. B. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dalam Keluarga. Jurnal Hukum, Vol.6, Nomor (3)
- Sagung Putri Purwani, dkk. 2019 Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; kejahatan dan pelanggaran dalam harta benda, Penerbit; Hukum Universitas Udayana., Hlm. 15
- Sinta, A. B., Basri Oner, Siti Zubaidah (2021). Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika. CLAVIA : Jurnal Of Law, Vol 19.No (2).
- Willy Mukti, Dilema Delik Aduan Terhadap Lemahnya Penindakan Pelanggaran Hak Terkait Lembaga Penyiaran Penayangan Tanpa Izin Melalui Streaming Ilegal, Vol.,7. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum,2021. Hlm. 204